



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Gst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Tempat Tanggal Lahir Hiliamaetaniha, 03 Juni 1995, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada RISMAN LASE, S.H., M.H & REKAN yang beralamat di Jalan Arah Telukdalam KM. 59 Desa Hiliganoita Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 385/SK/2024/PN Gst tanggal 16 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, Tempat Tanggal Lahir Padang, 18 April 1991, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 25 Oktober 2024 dalam Register Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada Hari : Kamis, Tanggal : 09 September 2020, bertempat di Jemaat Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Resort Teluk dalam dengan Nomor : 7201/P/BPHMS-BNKP/9/2020 dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1214-KW-30062021-0001 **(SUAMI)** dan Akta Perkawinan Nomor : 1214-KW-30062021-0001 **(ISTRI)**.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai Satu Orang Anak yang bernama :
  - 1) **ANAK**, NIK : 1214062505210001, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat / Tanggal Lahir : Nias Selatan, 25 Mei 2021.
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri serta saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya. Namun, Sejak bulan November Tahun 2020 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karna masalah antara lain:
  - a) Tergugat sering melakukan Penganiayaan terhadap Penggugat sehingga menimbulkan Perselisihan dan Pertengkaran secara terus-menerus;
  - b) Bahwa selain itu penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dikarenakan Tergugat sering melakukan Perjudian dan Mabuk-Mabukan serta sering mengonsumsi Zat Terlarang;
  - c) Bahwa penyebab lain sering terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sebagai seorang suami tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah serta Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain yang akhirnya membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan lagi;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Gst



- d) Bahwa setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat satu rumah dengan Mertua (Rumah Orangtua Tergugat), dikarenakan sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran sehingga kami pun keluar dari Rumah Mertua Pindah ke Kontrakan daerah Telukdalam pada bulan April Tahun 2022.
- e) Bahwa setelah tinggal dikontrakan perselisihan dan pertengkaran ini terus menerus terjadi serta pada akhirnya pada bulan Mei Tahun 2022 Tergugat mengusir Penggugat dari Kontrakan dan melakukan Penganiayaan kepada Penggugat serta Mengambil Sepeda Motor Penggugat dengan Nomor Polisi : BB 5831 WF, Nomor Rangka : MH1JM2127JK206176, Nomor Mesin : JM21E-2190787.
- f) Bahwa sepeda motor tersebut adalah Pemberian orangtua saksi pada tahun 2018 dan BPKB serta STNK atas nama Penggugat.
- g) Bahwa setelah Penggugat diusir akhirnya Penggugat dan anak Penggugat menyelamatkan diri di rumah Orangtua Penggugat.
- h) Bahwa sejak Tahun 2022 tersebut sampai Sekarang Penggugat merasa Trauma dan Tergugat sering meneror dan Mengancam Membunuh Penggugat.
- i) Bahwa pada Bulan Agustus Tahun 2024 anak Penggugat dijemput oleh Tergugat dirumah Orangtua Penggugat dan pada saat itu sempat terjadi Pertengkaran dimana Tergugat mengancam Penggugat Jika tidak menyerahkan anak tersebut akan Membunuh Penggugat serta Keluarga Penggugat.
- j) Bahwa setelah didera oleh Keluarga akhirnya anak tersebut dibawa oleh Tergugat.
- 4.** Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

*Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Gst*



5. Bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian.**

6. Bahwa dikarenakan sumber masalah dari Tergugat, maka Penggugat Memohon Hak Asuh Anak kepada Bapak Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini nantinya agar menjatuhkan Hak Asuh Anak kepada Penggugat dengan Alasan sebagai berikut :

- a) Tergugat tidak mencerminkan Ayah yang baik kepada anak-anak serta tidak memberikan contoh.
- b) Penggugat ingin mendidik dan Menyekolahkan anak seperti orangtua pada umumnya.
- c) Bahwa Penggugat sangat khawatir perkembangan si Anak dikarenakan Tergugat Seorang Pemabuk dan Pemain Judi serta sering Mengonsumsi Zat Terlarang. Oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Anak tersebut.

7. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan bathin sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

8. Bahwa berdasarkan **Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena terjadinya gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sekiranya dapat menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dalam Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen, Hari : Kamis, Tanggal : 09 September 2020, bertempat di Jemaat Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Resort Teluk dalam dengan Nomor : 7201/P/BPHMS-BNKP/9/2020 dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1214-KW-30062021-0001 (**SUAMI**) dan Akta Perkawinan Nomor : 1214-KW-30062021-0001 (**ISTRI**), **Sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**), yang bernama :
  - a) **ANAK, NIK : 1214062505210001, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat / Tanggal Lahir : Nias Selatan, 25 Mei 2021.**  
**Untuk diasuh oleh PENGGUGAT.**
4. Menetapkan Sepeda Motor dengan Nomor Polisi : BB 5831 WF, Nomor Rangka : MH1JM2127JK206176, Nomor Mesin : JM21E-2190787 **atas nama PENGGUGAT Adalah : MILIK PENGGUGAT.**
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

6. Menetapkan biaya menurut Hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir di Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Junter Sijabat, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Januari 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, antara lain:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1214184307950001 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1214063006210002 atas nama kepala keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1214-LT-09112021-0183 atas nama Anak, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat Nomor 1214-KW-3006-0001 untuk isteri, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat Nomor 1214-KW-3006-0001 untuk suami, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Akta perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat Nomor 7201/P/BPHMS-BNKP/9/2020, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa semua bukti surat telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, sehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan Gugatan Penggugat yang telah diajukan di Pengadilan;
- Bahwa yang saksi ketahui selama ini hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 September 2020;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak satu orang;
- Bahwa nama tersebut adalah Anak Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir Nias Selatan, 25 Mei 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa mulai ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2020;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah sekitar dua tahun yang lalu;
- Bahwa sebabnya meninggalkan rumah karena Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering meminta uang jika tidak diberikan oleh Penggugat maka Tergugat melakukan pemukulan;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga Penggugat namun Tergugat dan keluarganya membiarkan persoalan ini;
- Bahwa sudah pernah dilakukan perdamaian dan Tergugat mengakui perbuatannya namun tidak lama kemudian terjadi pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajar di Sekolah;
- Bahwa anak diasuh dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa tidak ada kemungkinan Penggugat dan Tergugat bisa rujuk kembali karena Tergugat terlalu kasar dan sebagai Pengguna Narkotika;
- Bahwa saksi hadir pada saat pesta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada pekerjaan Tergugat;
- Bahwa uang tersebut untuk keperluan pembelian Narkotika;

2. Saksi 2, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan Gugatan Penggugat yang telah diajukan di Pengadilan;
- Bahwa yang saksi ketahui selama ini hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 September 2020;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak satu orang;
- Bahwa nama tersebut adalah Anak Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir Nias Selatan, 25 Mei 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa mulai ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2020;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah sekitar dua tahun yang lalu;
- Bahwa sebabnya meninggalkan rumah karena Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering meminta uang jika tidak diberikan oleh Penggugat maka Tergugat melakukan pemukulan;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga Penggugat namun Tergugat dan keluarganya membiarkan persoalan ini;
- Bahwa sudah pernah dilakukan perdamaian dan Tergugat mengakui perbuatannya namun tidak lama kemudian terjadi pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajar di Sekolah;
- Bahwa anak diasuh dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa tidak ada kemungkinan Penggugat dan Tergugat bisa rukuk kembali karena Tergugat terlalu kasar dan sebagai Pengguna Narkotika;
- Bahwa saksi hadir pada saat pesta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada pekerjaan Tergugat;
- Bahwa uang tersebut untuk keperluan pembelian Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tuntutan perceraian hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan alasan sejak bulan November Tahun 2020 terjadi Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada Hari : Kamis, Tanggal : 09 September 2020, bertempat di Jemaat Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Resort Teluk dalam dengan Nomor : 7201/P/BPHMS-BNKP/9/2020 dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1214-KW-30062021-0001 (**SUAMI**) dan Akta Perkawinan Nomor : 1214-KW-30062021-0001 (**ISTRI**);
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai Satu Orang Anak yang bernama **ANAK**, NIK : 1214062505210001, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat / Tanggal Lahir : Nias Selatan, 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat (Bukti P-1) sampai dengan (Bukti P-6), serta 2 (dua) orang Saksi masing-masing atas nama Saksi 1 dan Saksi 2, pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan*

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kepercayaannya itu”, sedangkan Ayat (2), menyebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dihubungkan dengan bukti P-4 Kutipan Akta perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat Nomor 1214-KW-3006-0001 untuk isteri dan bukti P-5 Kutipan Akta perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat Nomor 1214-KW-3006-0001 untuk suami, diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada Hari : Kamis, Tanggal : 09 September 2020, bertempat di Jemaat Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Resort Teluk dalam dengan Nomor : 7201/P/BPHMS-BNKP/9/2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan *“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*, sedangkan Ayat (2), menyebutkan *“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) surat gugatan Penggugat antara lain menuntut agar Menyatakan dalam Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen, Hari : Kamis, Tanggal : 09 September 2020, bertempat di Jemaat Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Resort Teluk dalam dengan Nomor : 7201/P/BPHMS-BNKP/9/2020 dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1214-KW-30062021-0001 **(SUAMI)** dan Akta Perkawinan Nomor : 1214-KW-30062021-0001 **(ISTRI)**, **Sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 Kutipan Akta perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat Nomor 1214-KW-3006-0001 untuk isteri dan bukti P-5 Kutipan Akta perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat Nomor

*Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Gst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1214-KW-3006-0001 untuk suami, selanjutnya dapat disimpulkan terkait fakta dilakukannya pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Saksi atas nama Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen, Hari : Kamis, Tanggal : 09 September 2020, bertempat di Jemaat Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Resort Teluk dalam;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya antara lain Penggugat mendasarkan tuntutan perceraianya berdasarkan dalil bahwa sejak bulan November Tahun 2020 terjadi Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya apakah kemudian gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan hak terkait alasan-alasan gugatan perceraian tersebut di atas (Pasal 149 RBg, dan Pasal 78 Rv dan Pasal 125 Ayat 1);

Menimbang, bahwa secara yuridis formal dengan merujuk pada ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, dimana perceraian hanya dapat terjadi karena alasan-alasan sbb:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, bahwa: “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”. Hal ini diperkuat oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena : “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, khususnya terkait alasan-asalan diajukan gugatan dalam kasus *in casu* yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 1975, dimana ternyata alasan-alasan gugatan untuk mengajukan gugatan perceraian dari Pihak Penggugat adalah disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan seiring, agar tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 1 Tahun 1974 dapat tercapai dan hal tersebut dapat tercapai apabila antara Suami dan Isteri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan diajukannya gugatan *a quo* oleh Penggugat sekaligus menunjukkan fakta bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan kebahagiaan dan kekekalan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan perkawinan maka menurut hemat Majelis Hakim meskipun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat *a quo* tetap dipertahankan akan lebih menyakitkan bagi pihak-pihak yang tersangkut dengan perkawinan itu sendiri, baik terhadap Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dalil surat gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, sehingga dengan demikian petitum ke-2 surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-3 (tiga) yang pada pokoknya meminta agar Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT), yang bernama ANAK, NIK : 1214062505210001, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat /

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Gst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Lahir : Nias Selatan, 25 Mei 2021. Untuk diasuh oleh PENGUGAT, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 diketahui bahwa anak yang bernama ANAK, NIK : 1214062505210001, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat / Tanggal Lahir : Nias Selatan, 25 Mei 2021, adalah anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam UU No.1 tahun 1974 ditentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dalam UU No.1 tahun 1974 menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;

Menimbang, bahwa akibat dari perceraian ada kaitannya dengan hak asuh terhadap anak yang telah diatur secara jelas dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan telah diperkuat pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 yang menjelaskan tentang kaidah hukum yaitu "bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu", selain itu dalam Yurisprudensi lainnya yaitu No. 102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterium kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan dengan usia anak ANAK, NIK : 1214062505210001, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat / Tanggal Lahir : Nias Selatan, 25 Mei 2021 yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun serta belum pernah melangsungkan perkawinan dan secara psikis lebih terdapat kedekatan dengan Penggugat sebagai ibunya dari pada Tergugat sebagai

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayahnya sehingga Majelis Hakim menilai akan lebih baik jika anak-anak berada dibawah pengawasan Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada satu bukti pun yang dapat menengguhkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak dengan menyatakan Penggugat sebagai ibu yang tidak baik atau cacat moril;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum ke-3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa meskipun petitum ke-3 (tiga) dikabulkan dan anak berada dalam asuhan Penggugat namun Tergugat secara hukum tetap mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak anak sesuai dengan Pasal 14 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
- d. memperoleh Hak Anak lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 (empat) yang pada pokoknya meminta agar Menetapkan Sepeda Motor dengan Nomor Polisi : BB 5831 WF, Nomor Rangka : MH1JM2127JK206176, Nomor Mesin : JM21E-2190787 atas nama PENGGUGAT Adalah : MILIK PENGGUGAT, oleh karena gugatan ini adalah termasuk kategori gugatan perceraian maka Majelis Hakim menilai apabila petitum ke-4 (empat) dari gugatan penggugat tidak relevan dengan perkara a quo sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "Panitera

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan”, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan *in casu* tanpa mengenyampingkan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum ke-5 surat gugatan Penggugat dinyatakan beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas terhadap gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen, Hari : Kamis, Tanggal : 09

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, bertempat di Jemaat Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Resort Teluk dalam dengan Nomor : 7201/P/BPHMS-BNKP/9/2020 dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1214-KW-30062021-0001 (SUAMI) dan Akta Perkawinan Nomor : 1214-KW-30062021-0001 (ISTRI), putus karena perceraian;

3. Menyatakan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT), yang bernama ANAK, NIK : 1214062505210001, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat / Tanggal Lahir : Nias Selatan, 25 Mei 2021 berada dibawah pengasuhan Penggugat;

4. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk menyampaikan salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini sejumlah Rp287.500,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025, oleh kami, Zulfadly, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao, S.H., M.H. dan Gabriel Lase, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Gst tanggal 25 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Alius Lase, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat secara e-court.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Gst



Hengky Alexander Yao, S.H., M.H.

Zulfadly, S.H., M.H.

Gabriel Lase, S.H.

Panitera Pengganti,

Alius Lase, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses .....	:	
4.....B	:	Rp30.000,00;
iaya Pendaftaran / PNBP .....	:	
5.....P	:	Rp150.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Relas Panggilan .....	:	
7. Biaya Penggandaan .....	:	Rp17.500,00;
Jumlah .....	:	Rp287.500,00;

(dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)